

## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sungai Kambang, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### PUTUSAN

Nomor : 007/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak.

Menimbang Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan pada hari itu juga.

Menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,  
Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 telah diadakan mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, antara :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.  
Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  
Alamat : Jl. Beringin, Komplek Perkantoran, Tungkal III, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sungai Kambang, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### PUTUSAN

Nomor : 007/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak.

Menimbang Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan pada hari itu juga.

Menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 telah diadakan mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, antara :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.  
Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.  
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat.  
Alamat : Jl. Beringin, Komplek Perkantoran, Tungkal III, Kab. Tanjung  
Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jambi yakni **Drs. H. M. Almunawar** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

Bahwa Termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon yakni :

1. Bahwa Pihak Termohon pada pokoknya dapat memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Pihak Pemohon dapat mengakses informasi yang diminta dari Termohon secara online melalui [www.Tanjabbar.go.id](http://www.Tanjabbar.go.id).

Kesepakatan mediasi aquo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 11 Agustus 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :

*"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat."*

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :

*"Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi."*

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

*"(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan."*

*"(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner."*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Memutuskan**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan aquo.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lesmana, SH. selaku Ketua merangkap anggota, Siti Masnidar, SE. dan Zamharir, SHI. MH. masing-masing sebagai anggota pada hari ini Selasa, 30 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom selaku Panitera.

**Ketua Majelis**

**dto**

**(Indra Lesmana, S.H.)**

**Anggota**

**dto**

**(Siti Masnidar, S.E.)**

**Anggota**

**dto**

**(Zamharir, S.HI.,M.H.)**

**Panitera**

**dto**


**(Khairul Fahmi, S.Kom)**



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 59 ayat (5) serta Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 30 Agustus 2022

**Panitera**



(Khairul Fahmi, S.Kom)